

**PENERAPAN *SANITARY AND PHTOSANITARY AGREEMENT*
DALAM PUTUSAN WTO TENTANG LARANGAN IMPOR
PRODUK PERIKANAN
(KASUS JEPANG VS KOREA SELATAN)**

Skripsi

Oleh

ILHAM AKBAR



**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

Penerapan *Sanitary And Phytosanitary Agreement* Dalam Putusan WTO Tentang Larangan Impor Produk Perikanan (Kasus Jepang Vs Korea Selatan)

Ilham Akbar

Perjanjian *Sanitari* dan *phytosanitary* (SPS) atau *SPS Agreement* adalah bagian dari kesepakatan WTO yang berkaitan dengan masalah pengaturan perdagangan dengan kesehatan manusia, hewan dan tanaman. Korea Selatan dan Jepang terlibat sengketa perdagangan internasional. Panel telah mengeluarkan keputusan untuk memenangkan Jepang atas tindakan inkonsistensi Korea Selatan dan berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan diskriminasi perdagangan. Akan tetapi, ketika dilakukan banding oleh Korea Selatan, hasil keputusan dari badan banding justru berubah. Badan banding memenangkan Korea Selatan dengan berpendapat bahwa panel keliru dalam menerapkan pasal-pasal yang digugat oleh pihak tergugat. Penulis ingin mengetahui bagaimanakah pengaturan perjanjian SPS dalam WTO dan apakah putusan panel WTO terhadap kasus larangan impor produk perikanan Jepang oleh Korea Selatan telah sesuai dengan perjanjian SPS.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif-analitis yang pendekatannya menggunakan penelitian hukum deskriptif, yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku. Sumber data yang dipakai diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Data di analisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *SPS Agreement* merupakan bagian dari kesepakatan WTO, yang memberikan hak kepada negara anggota untuk dapat melakukan perlindungan atas masuknya produk ke dalam wilayahnya dari negara anggota lain yang dapat membahayakan kesehatan dari warga negaranya. Putusan Panel WTO terhadap kasus larangan impor produk perikanan Jepang oleh Korea Selatan tidak sesuai dengan perjanjian SPS karena melanggar pasal 2.3, pasal 5.7, pasal 5.6, dan lampiran B (3) *SPS Agreement*. Sementara itu, Keputusan *Appellate Body* sudah sesuai dengan Perjanjian SPS karena sesuai dengan pasal 2.3, pasal 5.7, pasal 5.6, pasal 7 dan lampiran B (1) dan (3), serta pasal 8 dan lampiran C (1) (a) dari Perjanjian SPS.

Kata Kunci : *SPS Agreement*, WTO, Putusan.

ABSTRACT

Application of Sanitary and Phytosanitary Agreement in the WTO Decision Regarding the Import Prohibition of Fishery Products (Case Japan vs South Korea)

Ilham Akbar

The Sanitary and Phytosanitary Agreement (SPS) or SPS Agreement is part of the WTO agreement relating to issues of trade regulation with human, animal and plant health. South Korea and Japan are involved in international trade disputes. The Panel has issued a decision to win Japan over South Korea's inconsistency and believes that this act constitutes an act of trade discrimination. However, when an appeal was made by South Korea, the outcome of the decision of the appeals body changed. The appeals body won South Korea by arguing that the panel was wrong in applying the articles sued by the defendant. The author would like to know how the SPS agreement is arranged in the WTO and whether the WTO panel's decision on the case of a ban on the import of Japanese fishery products by South Korea is by the SPS agreement.

The method used in this paper is the normative-analytical method, the approach of which uses descriptive legal research, which is exposure and aims to obtain a complete picture of the state of the applicable law. Sources of data used are taken from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, while data collection uses literature studies. Data were analyzed by qualitative analysis methods.

The results showed that the SPS Agreement is part of the WTO agreement, which gives the right to member countries to be able to protect the entry of products into its territory from other member countries that can endanger the health of its citizens. The WTO Panel's decision on the case of a ban on imports of Japanese fishery products by South Korea is not by the SPS agreement because it violates article 2.3, article 5.7, article 5.6, and attachment B (3) of the SPS Agreement. Meanwhile, the Appellate Body Decision is by the SPS Agreement because it is following article 2.3, article 5.7, article 5.6, article 7 and attachments B (1) and (3), as well as article 8 and attachment C (1) (a) of the Agreement SPS.

Keywords: SPS Agreement, WTO, Decision.

**PENERAPAN *SANITARY AND PHOTOSANITARY AGREEMENT*
DALAM PUTUSAN WTO TENTANG LARANGAN IMPOR
PRODUK PERIKANAN
(KASUS JEPANG VS KOREA SELATAN)**

Oleh

ILHAM AKBAR

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PENERAPAN *SANITARY AND PHYTOSANITARY AGREEMENT* DALAM PUTUSAN WTO TENTANG LARANGAN IMPOR PRODUK PERIKANAN (KASUS JEPANG VS KOREA SELATAN)**


Nama Mahasiswa : **ILHAM AKBAR**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011316

Bagian : Hukum Internasional

Fakultas : Hukum




Naek Siregar, S.H., M.Hum.

NIP 196010151990031001


Desy Churul Aini, S.H., M.H.

NIP 198106092006042027

2. Ketua Bagian Hukum Internasional




Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

NIP 197812312003121003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Naek Siregar, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Desy Churul Aini, S.H., M.H.




Penguji Utama : Melly Aida, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **19 Desember 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Akbar
NPM : 1512011316
Jurusan : Hukum Internasional
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penerapan *Sanitary And Phytosanitary Agreement* Dalam Putusan WTO Tentang Larangan Produk Perikanan (Jepang Vs Korea Selatan)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 19 Desember 2019



Ilham Akbar

NPM 1512011316

RIWAYAT HIDUP



Ilham Akbar lahir di Kota Agung pada tanggal 11 Desember 1996 sebagai anak keempat dari tujuh bersaudara, dari bapak Agoeng Basori dan ibu Minarni. Pada tahun 2002, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Tanjung Anom dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2009, selanjutnya penulis menempuh Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kota Agung Timur dan selesai pada tahun 2012 dan penulis menempuh Sekolah Menengah Atas di SMA Tri Sukses dan selesai pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA-HI) dan Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2017-2018. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Mekar Jaya kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur pada tahun 2018.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim..

Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta perjuangan dan jerih payah yang telah diberikan, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada :

Kedua orang tua kandung, Ayah (Agoeng Basori) Ibu (Minarni), Nenek (Mianah) dan kakak adikku (Sinarno, Risky Hendra Perdana, Cantika Auditia, Khoirunnisa, Gusti Anggun Jati, Bintang Irsyad Rosidy dan Kurniawan Al-qudus) yang senantiasa memberikan dukungan semangat, motivasi, finansial dan nasihat serta doa yang selalu menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan yang memotivasi penulisan dan almamater ku yang tercinta....

Universitas Lampung

MOTTO

”Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”.

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Hakuna Matata”

(Them Mushrooms)

“Jangan pernah menyerah walau apapun yang terjadi, jika kita menyerah maka
habislah sudah”

(Top Ittipat)

“Kalau kamu ikhlas berjuang pada hari ini, 10 tahun ke depan senyum
mengembang tak terasa”

(Ayah)

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan karunia-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah berjudul “*Penerapan Sanitary And Phytosanitary Agreement Dalam Putusan WTO Tentang Larangan Produk Perikanan (Kasus Jepang Vs Korea Selatan)*” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional;
3. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan sangat baik;
4. Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua dan Pembimbing Akademik, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu,

tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini serta semangat dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;

5. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum., Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., dan Bapak Rudi Natamiharja, S.H., DEA, selaku Penguji, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini;
6. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Internasional, terima kasih atas motivasi dan bimbingannya dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini dan memberikan banyak ilmu pengetahuan selama menyelesaikan studi;
7. Ayah dan Ibu yang menjadi orang tua terhebat yang tanpa lelah memberikan kasih sayang, doa, nasehat, semangat serta dukungan untuk kebahagiaan dan kesuksesan, semoga kelak dapat kembali memberikan kebahagiaan dan dapat selalu membanggakan;
8. Sinarno, Risky Hendra Perdana, Cantika Auditia, Khoirunnisa, Gusti Anggun Jati, Bintang Irsyad Rosidy dan Kurniawan Al-qudus, terima kasih atas selalu memberikan semangat, kasih sayang dan doa. Semoga kita selalu dapat rukun, kompak dan kerjasama yang baik.
9. Seluruh keluarga besar, terima kasih selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini;
10. Miftah Ramadhan, Thania Christy Corne, Stefany Mindoria, Hanna Aqidatul Izzah, They are friends, they are family, and they are more than friends. Cause we're like a really small Gang;

11. Aria Damara, Elgidhea Andreta, Rosalina Veronika Debuke, Ade Elendris, Rezka Maya Putri, sahabat-sahabat perjuangan semasa kuliah yang selalu setia mendampingi penulis di saat suka dan duka;
12. Teman-teman dan adik-adik Pengurus HIMA HI 2018-2019, terima kasih atas kebersamaan, bantuan dan motivasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini, semoga kita semua sukses;
13. Teman-teman dan adik-adik Pengurus PSBH 2018-2019, terima kasih atas kebersamaan, bantuan dan motivasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini, semoga kita semua sukses;
14. Almamaterku tercinta serta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2015;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas semuanya.

Akhir kata, meskipun karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 16 Desember 2019

Penulis

Ilham Akbar

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
JUDUL DALAM	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
PERSEMBAHAN	
MOTTO	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR SINGKATAN	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
D. Ruang Lingkup Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsepsi Umum	17
1. Perdagangan Internasional.....	17
2. Keamanan Pangan Internasional.....	17
B. World Trade Organization	19
1. Sejarah Terbentuknya WTO	19
2. Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi	23
3. Keanggotaan	29
4. Pembuatan Keputusan	33
5. Pinsip-prinsip Perdagangan Internasional Yang Digunakan Dalam WTO.....	33
6. Penyelesaian Sengketa Dalam WTO	38
7. Ketentuan-Ketentuan Dalam WTO	41
a. <i>General Agreement on Tariff and Trade (GATT 1994)</i>	41
b. <i>Technical Barriers to Trade</i>	43
c. <i>Sanitary And Phytosanitary Agreement</i>	44

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Masalah.....	49
C. Sumber Data.....	50
D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data	52
E. Analisis Data.....	53

IV. PEMBAHASAN

A. Perjanjian Sanitari dan Fitosanitari.....	54
1. Identitas <i>Sanitary dan Phytosanitary Agreement</i>	56
2. Struktur <i>SPS Agreement</i>	57
3. Prinsip-Prinsip Umum Dalam <i>SPS Agreement</i>	57
a. Prinsip Umum SPS Tentang Harmonisasi	57
b. Prinsip Umum SPS Kesetaraan.....	57
c. Prinsip Umum SPS Tingkat Perlindungan Yang Sesuai	58
d. Prinsip Umum Penilaian Resiko	59
e. Prinsip Umum SPS Kondisi Regional	59
f. Prinsip Umum Transparansi	60
4. Hak dan Kewajiban Dalam <i>SPS Agreement</i>	60
5. Lembaga Standar Internasional <i>SPS Agreement</i>	61
B. Analisis Putusan DSB WTO Larangan Impor Produk Perikanan Jepang Vs Korea Selatan	63
1. Posisi Kasus	63
2. Putusan DSB WTO Larangan Impor Produk Perikanan Jepang Vs Korea Selatan	67

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

- ALARA : As low as reasonably achievable, paparan radiasi diusahakan pada tingkat serendah mungkin yang bisa dicapai dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial.
- ALOP : Appropriate level of protection, tingkat perlindungan yang sesuai (ALOP) adalah tingkat perlindungan yang dianggap sesuai oleh anggota WTO untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan dalam wilayahnya.
- Bq : Becquerel adalah satuan turunan SI untuk keradioaktifan, dan didefinisikan sebagai keaktifan sejumlah bahan radioaktif atau hilangnya satu nukleus setiap detiknya.
- DSB : Dispute Settlement Body, Badan Penyelesaian Sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang membuat keputusan untuk menyelesaikan sengketa dagang di antara dua anggota WTO.
- DSU : Dispute Settlement Understanding, adalah sebuah perjanjian yang merupakan bagian dari Perjanjian WTO yang diresmikan sesuai Putaran Uruguay. Di dalam perjanjian ini terkandung aturan-aturan dan prosedur-prosedur penyelesaian sengketa di WTO, termasuk prosedur penyelesaian sengketa di Panel dan Badan Banding.
- FAO : Food and Agriculture Organization, Organisasi Pertanian dan Pangan adalah organisasi multinasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
- GATT : General Agreement on Tariff and Trade, Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan adalah suatu perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional.
- ICRP : International Commission on Radiological Protection adalah organisasi independen, internasional, non-pemerintah, dengan misi untuk memberikan rekomendasi dan panduan tentang perlindungan radiologis mengenai radiasi pengion .

- IPPC : International Plant Protection, Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional adalah lembaga resmi yang menangani masalah kesehatan tumbuhan dan dibentuk oleh FAO.
- Msv : Milisievert adalah satuan standar internasional untuk dosis ekuivalen untuk menggambarkan efek biologis dari radiasi.
- OIE : Office International Epizooties, Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan adalah organisasi internasional antarpemerintah yang bertindak sebagai koordinator kesehatan hewan dan pengendalian penyakit hewan di seluruh dunia.
- SPS : Sanitary and Phytosanitary Agreement, Perjanjian Sanitari dan fitosanitari merupakan bagian dari kesepakatan WTO yang berkaitan dengan masalah pengaturan perdagangan dengan kesehatan manusia, hewan dan tanaman.
- TBT : Technical Barries to Trade, Perjanjian tentang Hambatan Teknis Perdagangan adalah sebuah perjanjian internasional di bawah WTO.
- WHO : World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss.
- WTO : World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan. Organisasi ini menyediakan aturan-aturan dasar dalam perdagangan internasional, menjadi wadah perundingan konsesi dan komitmen dagang bagi para anggotanya, serta membantu anggota-anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum.

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Negara-Negara yang Telah Bergabung Dalam WTO	28
2. Daftar Negara-Negara yang Sedang Dalam Tahap Berunding Untuk Menjadi Anggota WTO	31
3. Analisis Putusan Panel DSB WTO	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur <i>World Trade Organizations</i> (WTO)	28

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap negara, oleh karena itu sangat diperlukan hubungan perdagangan antar negara yang tertib dan adil. Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional, diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional. Perangkat hukum internasional yang mengatur hubungan dagang antar negara terkandung dalam dokumen *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang ditandatangani negara-negara tahun 1947, dan mulai diberlakukan sejak tahun 1948. Ketentuan tersebut disempurnakan lewat perundingan-perundingan Putaran Uruguay (1986-1994) yang berhasil membentuk sebuah organisasi yang bernama organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization).¹ Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) adalah satu-satunya organisasi internasional global yang berurusan dengan aturan perdagangan

¹ Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 12.

antar negara yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa arus perdagangan dunia berjalan lancar, dapat diprediksi dan sebebas mungkin.²

Perundingan-perundingan yang dilakukan pada saat Putaran Uruguay menghasilkan Persetujuan-persetujuan multilateral yang terdiri dari multilateral *Trade Agreements* dan *Plurilateral trade agreements*. Diantara persetujuan-persetujuan itu terdapat perjanjian yang mengatur tentang keamanan pangan dan melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Perjanjian tersebut disebut dengan *Agreement On The Application Of Sanitary And Phytosanitary Measures* atau *SPS Agreement* yang merupakan bagian dari kesepakatan WTO yang berkaitan dengan masalah pengaturan perdagangan dengan kesehatan manusia, hewan dan tanaman.³

Hubungan-hubungan ekonomi internasional yang diadakan antara negara-negara tidak selalu berlangsung mulus, kadang kala timbul masalah atau sengketa dari hubungan-hubungan perdagangan tersebut. Berbagai masalah tersebut di antaranya masalah tuduhan terhadap suatu negara yang diduga melakukan dumping dan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban suatu pihak dalam perjanjian serta masalah nasionalisasi suatu perusahaan asing.⁴ Selain dari pada itu, faktor-faktor lainnya yang menjadi sumber sengketa

² www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm

³ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Jendela Informasi Hukum (Bidang Perdagangan)*, Biro Hukum Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat. Edisi Desember 2012.

⁴ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 245.

ialah karena alasan politik, strategi militer, ekonomi maupun ideologi atau perpaduan antara kepentingan-kepentingan tersebut.⁵

Beberapa waktu yang lalu, Jepang dan Korea Selatan yang merupakan anggota organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization* (WTO) telah terlibat sengketa mengenai larangan impor produk perikanan Jepang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Sengketa ini bermula saat terjadinya kecelakaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Dai-ichi yang terletak di 37° lintang utara dan 141° lintang timur laut Jepang pada 11 Maret 2011.⁶

Jepang merupakan negara yang rawan bencana. Ini disebabkan Jepang berada di daerah zona cincin api pasifik atau sering juga disebut sebagai *Pacific Ring of Fire* yang memiliki 108 gunung berapi aktif. Bencana alam yang rentan terjadi di Jepang adalah gempa bumi, yang sering mengakibatkan tsunami dalam skala kecil maupun besar.⁷

Gempa Tohoku yang berkekuatan 8.9 skala richter yang terjadi pada tahun 2011 melanda timur laut Tokyo Jepang dan memicu tsunami besar.⁸

Dampak dari gempa Tohoku tersebut mengakibatkan kebocoran nuklir milik PLTN *Tokyo Electric Power Co* (TEPCO) yang berada di daerah

⁵ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2004. Hlm. 1

⁶ Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima atau sering disebut sebagai Fukushima Daiichi, adalah sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di kota Okuma di Distrik Futaba, Prefektur Fukushima, Jepang. Dengan 6 unit terpisah yang terletak di situs dengan jumlah tenaga 4,7 GW, PLTN Fukushima adalah salah satu dari 25 pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di dunia. Gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 11 Maret 2011 menyebabkan terjadinya kebocoran zat radioaktif ke lingkungan hidup hingga radius puluhan kilometer.

⁷ Arsip Dan Manajemen Bencana Di Negeri Cincin Api, Edisi 60 Januari-April, 2013

⁸ <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12709598> Diakses pada tanggal 7 - 4 -2018 pukul 12:34 WIB.

Fukushima. Kebocoran nuklir PLTN TEPCO atau yang disebut juga sebagai Bencana Nuklir Fukushima adalah sebuah kegagalan pada pembangkit listrik bertenaga nuklir Fukushima I (Fukushima *Daiichi* dan *Daiini*) yang mengakibatkan tiga dari enam reaktor pembangkit nuklir mengalami kebocoran radioaktif dalam jumlah besar dan berkembang menjadi bencana yang serius.⁹

Kerusakan struktur reaktor akibat gempa dan kegagalan sistem pendingin reaktor nuklir, menyebabkan meledaknya reaktor-reaktor nuklir dan menyebarkan unsur radioaktif ke lingkungan sekitar dalam radius 300 kilometer dari reaktor Fukushima Daiichi. Insiden ini menyebabkan peningkatan emisi radiasi hingga 400 millisievert/jam dari tempat kejadian, yang mana seseorang bahkan tidak boleh terkena lebih dari radiasi 2,4 milisievert/tahun. Di negara Jepang pembagian wilayah provinsi disebut dengan prefektur¹⁰. Prefektur-prefektur yang terkena dampak radiasi skala yang cukup besar antara lain Miyagi, Fukushima, Tochigi dan Ibaraki.¹¹ Menurut Asosiasi Nuklir Dunia (*The World Nuclear Association/WNA*) bahwa apabila seseorang terkena radioaktif yang melebihi batas aman akan membahayakan kesehatan orang tersebut yakni menimbulkan berbagai

⁹ Tokyo Electric Power Co., *Fukushima Nuclear Accident Analysis Report*, 20 Juni 2012. hal 3.

¹⁰ Prefektur adalah yurisdiksi di Jepang. Prefektur adalah nama lain dari provinsi, jika di Indonesia di sebut dengan provinsi maka di Jepang di sebutnya prefektur. Jepang memiliki kurang lebih 47 prefektur, dan dibagi menjadi beberapa tingkatan prefektur, kota dan desa.

¹¹ *Kyoto University, International Disaster Management Graduate School Global Environmental Studies, Mega Disaster In A Resilient Society, The Great East Japan (Tohoku Kanto) Earthquake and Tsunami*, 11 Maret 2011. Hal. 10-11.

macam gangguan kesehatan. Di antaranya yang berbahaya adalah menimbulkan kanker hingga kematian.¹²

Banyak negara yang juga mengalami dampak negatif dari bencana ini terutama negara-negara yang terletak di kawasan Asia Timur yang secara geografis berdekatan dengan Jepang. Akibat kejadian tersebut negara-negara yang menggunakan tenaga nuklir sebagai pembangkit listrik di kawasan tersebut mendapat banyak protes dari masyarakatnya. Tiongkok sebagai negara pengembang tenaga nuklir terbesar di dunia terpaksa menanggukkan beberapa operasi nuklirnya sebagai respon terhadap insiden Fukushima Daiichi. Demikian juga Korea Selatan melakukan pengecekan sumber tenaga nuklirnya pasca insiden serta menerima banyak aksi protes penolakan penggunaan tenaga nuklir dari rakyatnya sendiri. Beberapa negara di Eropa seperti di Jerman, Italia dan Swiss juga mengalami ketakutan akibat dari kebocoran nuklir tersebut yang berdampak buruk terhadap beberapa industri di negaranya.¹³

Peristiwa kebocoran reaktor nuklir di Jepang juga mendapatkan perhatian internasional dimana negara-negara untuk sementara waktu menghentikan kegiatan perdagangannya dengan Jepang. Bencana ini menimbulkan dampak serius di bidang ekonomi yang membuat industri-industri pangan ekspor Jepang merosot. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Australia dan negara-negara asia lainnya seperti Tiongkok, Taiwan,

¹² www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/radiation-and-health/nuclear-radiation-and-health-effects.aspx Diakses pada tanggal 8 - 4 -2018 pukul 16:21 WIB.

¹³ Liza Nurharani, *Fungsi International Atomic energy agency (IAEA) Dalam Menangani Fukushima Disaster di Jepang*, 2017, Diploma Thesis, Universitas Andalas. Hal. 11-12.

Indonesia, Singapura, Thailand dan Korea Selatan membatasi impor serta meningkatkan pengawasannya terhadap makanan yang diimpor dari Jepang. Sikap negara-negara tersebut sebagai akibat adanya unsur radioaktif yang mengkontaminasi produk pangan sehingga menurunkan minat konsumen untuk membeli produk tersebut karena bahaya yang dapat mengancam kesehatan manusia. Bencana nuklir ini juga telah memicu kebijakan perdagangan bagi negara-negara tersebut di atas berupa pelarangan impor produk-produk perikanan dari Jepang yang dilakukan dengan alasan perlindungan kesehatan manusia.¹⁴

Respon Jepang terhadap berbagai reaksi tersebut adalah mendesak negara-negara anggota WTO untuk tidak bereaksi berlebihan atas penyebaran radiasi dari PLTN Fukushima Daiichi yang terkena bencana tsunami di Jepang. Jepang juga mendesak agar tindakan “tidak adil” dan penerapan larangan impor tersebut dicabut oleh negara-negara yang melarang impor. Desakan Jepang tersebut dengan alasan bahwa pemerintah Jepang telah mengambil tindakan mengenai keamanan produk pangannya. Pihaknya juga bekerja keras untuk menyediakan informasi yang akurat secepatnya kepada mitra dagangnya dan juga kepada *World Trade Organizations* (WTO), *Food and Agriculture Organization* (FAO), *World Health Organization* (WHO), dan badan-badan lainnya.¹⁵

¹⁴ <https://www.japantimes.co.jp/news/2015/07/22/national/russia-eases-ban-seafood-imports-japan/#.XKUOPhgxc0N> Diakses pada tanggal 6-1-2018 pukul 15:34 WIB.

¹⁵Verdinand Robertua, *Krisis Legitimasi Energi Nuklir Dalam Ekonomi Internasional : Studi Kasus Fukushima*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No.1 Juni 2017, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia. Hal. 10.

Korea Selatan yang merupakan negara utama tujuan ekspor produk-produk perikanan Jepang telah melarang impor produk perikanan Jepang akibat cemas akan kontaminasi unsur radioaktif dalam produk-produk perikanan Jepang. Korea Selatan menanggapi hal tersebut dengan memberlakukan berbagai tindakan pengendalian impor terhadap produk Jepang. Tindakan tersebut yaitu melarang impor pada produk perikanan tertentu dari beberapa prefektur di Jepang (larangan produk-spesifik) yang kemudian diperpanjang untuk semua produk perikanan dari beberapa prefektur di Jepang, Korea Selatan juga memberlakukan persyaratan pengujian tambahan dan sertifikasi pada produk perikanan Jepang tertentu.¹⁶ Korea Selatan melakukan larangan impor khusus di tahun 2012 pada produk perikanan dari 5 prefektur di Jepang yaitu : Aomori, Fukushima, Ibaraki, Iwate dan Miyagi . Selanjutnya di tahun 2013, Korea Selatan memberlakukan larangan impor pada semua produk perikanan Jepang dari 8 prefektur berikut: Aomori, Chiba, Fukushima, Gunma, Ibaraki, Iwate, Miyagi, dan Tochigi. Korea selatan mengimpor 10,9 miliar yen (\$ 102 juta) makanan laut jepang pada tahun 2012 hingga agustus 2013 sebelum memperluas larangannya, impor tersebut kemudian turun kembali menjadi 8,4 miliar yen pada tahun berikutnya.¹⁷

Upaya politik pernah dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk mendapatkan keringanan larangan impor yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam menanggapi bencana nuklir. Pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Trilateral kelima Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan yang diadakan

¹⁶http://www.wto.org/english/tratop_e/cases_e/ds49e_e.htm .Diakses pada tanggal 03 -1-2018 pukul 03:48 WIB.

¹⁷ <https://www.reuters.com/article/us-japan-southkorea-wto/japan-wins-wto-dispute-over-fukushima-related-food-idUSKCN1G621Z> . Diakses pada tanggal 17 -1-2018 pukul 00:57 WIB.

di Beijing pada 13 Mei 2012, Jepang melalui Perdana Menteri Yoshihiko Noda melakukan pembicaraan politik kepada presiden Korea Selatan Lee Myung Bak pada waktu itu. Dalam pertemuan tersebut Jepang meminta kepada Presiden Lee Myung Bak untuk mempermudah produk-produk perikanan Jepang terutama dari 4 prefektur yang dilarang yaitu Fukushima, Tochigi, Gunma dan Ibaraki supaya mendapat kemudahan untuk masuk ke pasar Korea Selatan. Akan tetapi, Presiden Lee Myung Bak tidak dengan serius menanggapi permintaan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda tersebut.¹⁸ Sehingga sepanjang tahun 2012 kebijakan larangan impor tersebut tidak berubah.

Korea Selatan melarang impor produk perikanan Jepang yang diperluas pada September 2013 berdasarkan Pasal 5 angka 7 *Sanitary and Phytosanitary Agreement*¹⁹. Menurut Korea Selatan, Jepang Tidak menjamin kejelasan dalam penanganan PLTN Fukushima Daiichi dan bencana nuklir secara keseluruhan. Data yang hanya dari pengamatan pemerintah Jepang tidak cukup untuk menurunkan kekhawatiran rakyat Korea Selatan akan radiasi yang terkandung di dalamnya.²⁰

Setelah gagal mempengaruhi Korea Selatan, akhirnya pemerintah Jepang menempuh langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke WTO.

¹⁸ <https://www.mofa.go.jp/announce/jfpu/2012/06/0627-01.html> Diakses pada tanggal 15 -1-2018 pukul 10:57 WIB

¹⁹ Pasal 5 angka 7 SPS Agreement “Dalam hal ketika bukti ilmiah yang relevan tidak tersedia atau mencukupi, untuk sementara anggota dapat menetapkan tindakan sanitari atau fitosanitari berdasarkan informasi yang tersedia, termasuk antara lain informasi dari organisasi internasional yang relevan serta tindakan sanitari atau phytosanitari yang diterapkan oleh anggota lainnya. Dalam keadaan demikian, Anggota harus berusaha memperoleh informasi tambahan yang diperlukan untuk melakukan penilaian risiko yang lebih objektif dan meninjau tindakan sanitari atau fitosanitari dalam jangka waktu yang wajar”.

²⁰ Verdinand Robertua, Op.Cit., Hal. 10

Jepang secara resmi mengajukan permintaan pembentukan panel yang disampaikan Badan Penyelesaian Sengketa / *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO, pada tanggal 20 Agustus 2015 di Jenewa.²¹

Jepang menentang larangan impor yang dilakukan oleh Korea Selatan dan persyaratan pengujian tambahan sebagai tidak konsisten dengan ketentuan-ketentuan SPS *Agreement* terhadap pasal 2 angka 3²² mengenai diskriminasi perdagangan, pasal 5 angka 6²³ tentang lebih banyak tindakan yang membatasi perdagangan dari pada yang diperlukan, pasal 7 dan Lampiran B (1) dan (3)²⁴ tentang pemberitahuan perubahan-perubahan dalam tindakan SPS dan penginformasian tentang tindakan SPS yang sesuai dengan ketentuan, dan prosedur persetujuan SPS dalam pasal 8²⁵ dan Lampiran C (1)(a).²⁶ Jepang membela diri bahwa air pendingin yang terkontaminasi tersebut hanya tercampur pada 0.3 km persegi di dalam wilayah Fukushima Daiichi dan kadar kontaminasi radioaktif pada air pendingin tersebut tidak boleh disamakan dengan kadar kontaminasi radioaktif produk perikanan

²¹*Report of The Panel*, WT/DS495/R, 2018, hlm. 21

²²Pasal 2 angka 3 SPS *Agreement* “anggota harus memastikan bahwa tindakan-tindakan SPS tidak menimbulkan diskriminasi semena-mena atau tidak beralasan antara para anggota yang memiliki keadaan yang sama atau serupa, termasuk antar wilayah sendiri dan wilayah anggota lainnya. Tindakan-tindakan SPS tidak boleh diterapkan dengan cara yang akan menciptakan pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional.

²³Pasal 5 angka 6 SPS *Agreement* “Tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal, ayat 2, ketika menetapkan atau mempertahankan tindakan SPS untuk menciptakan perlindungan yang layak, para anggota harus memastikan bahwa tindakan itu tidak membatasi perdagangan lebih dari yang diperlukan guna mencapai tingkat perlindungan SPS yang layak dengan memperhatikan kelayakan dari sudut teknis dan ekonomis.”

²⁴Pasal 7 dan Lampiran B SPS *Agreement* “Anggota harus menyampaikan pemberitahuan tentang perubahan-perubahan dalam tindakan SPS mereka dan memberikan informasi tentang tindakan SPS sesuai dengan ketentuan Lampiran B.”

²⁵ Pasal 8 SPS *Agreement* “Anggota harus mentaati ketentuan pada lampiran c dalam pelaksanaan prosedur pengendalian, inspeksi dan pemberian persetujuan, termasuk sistem nasional untuk menyetujui penggunaan bahan aditif atau untuk pemberian toleransi terhadap pencemaran dalam makanan, minuman atau pakan ternak, disamping memastikan bahwa prosedur mereka tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian ini.”

²⁶ http://www.wto.org/english/tratop_e/cases_e/ds49e_e.htm . Diakses pada tanggal 10-11-2018 pukul 11:20 WIB.

Jepang pada prefektur tersebut. Jepang mengingatkan Korea Selatan bahwa SPS *Agreement* melarang diskriminasi perdagangan dan hambatan lainnya yang tidak perlu.²⁷

Pada tanggal 22 Februari 2018 setelah melalui proses penyelesaian sengketa yang cukup panjang, panel WTO mengeluarkan laporan akhir sebagai hasil dari beberapa penelitian terkait sengketa tersebut. Panel WTO berkesimpulan bahwa Korea Selatan telah bertindak tidak konsisten dengan kewajibannya berdasarkan pasal 2.3, 5.7, 5.6, 8, 7 dan lampiran B (1) dan (3) dan lampiran C (1) (a) SPS *Agreement*. Tindakan-tindakan SPS yang dilakukan oleh Korea Selatan tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SPS *Agreement* dan merupakan tindakan diskriminasi perdagangan. Panel merekomendasikan, agar Korea Selatan menyesuaikan tindakannya tersebut dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan SPS *Agreement*.

Menanggapi hal ini pada tanggal 9 April 2018 pihak Korea Selatan tidak ingin tinggal diam, ia memberitahu Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*, DSB) untuk mengajukan banding dan tetap menerapkan larangan impor produk perikanan tersebut. Melihat respon Korea Selatan untuk mengajukan banding, Jepang menyambut tindakan lawannya tersebut dengan mengajukan banding silang pada tanggal 16 April 2018 dan dimulailah proses penyelesaian sengketa ditahap banding oleh kedua belah pihak. Setelah melalui berbagai proses pemeriksaan dan bukti-bukti serta pendapat dari masing-masing pihak dengan menggunakan prosedur yang

²⁷ Verdinand Robertua, Op.Cit., hlm. 11.

telah ditetapkan *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Alhasil, Badan Banding (*Appellate Body*) mengeluarkan laporan akhirnya pada tanggal 11 April 2019. Putusan *Appellate Body* tersebut memenangkan Korea Selatan dengan berpendapat bahwa panel keliru dalam menerapkan pasal 2.3, 5.7, 5.6, 8, 7 dan lampiran B (1) dan (3) dan lampiran C (1) (a) *SPS Agreement* karena kebijakan larangan impor yang dilakukan oleh Korea Selatan bukan merupakan diskriminasi perdagangan dan tidak bertentangan dengan *SPS Agreement* serta *Appellate Body* merekomendasikan agar DSB meminta Korea Selatan untuk membawa tindakannya yang ditemukan dalam laporan ini, dan dalam laporan panel sebagaimana diubah oleh laporan ini, menjadi tidak konsisten dengan *SPS Agreement*, sesuai dengan kewajibannya berdasarkan *SPS Agreement*. Dengan demikian, keputusan banding tersebut mengakhiri upaya hukum Jepang melawan kebijakan Korea Selatan karena Putusan Banding tersebut bersifat final dan mengikat.

Sungguh menarik jika kita perhatikan bahwasanya panel telah mengeluarkan keputusan untuk memenangkan gugatan Jepang atas tindakan inkonsistensi Korea Selatan dan berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan diskriminasi perdagangan. Akan tetapi, ketika dilakukan banding yang diajukan oleh Korea Selatan, hasil keputusan dari badan banding justru berubah. Badan banding memenangkan Korea Selatan dengan berpendapat bahwa panel keliru dalam menerapkan pasal-pasal yang digugat oleh pihak tergugat. Tentunya hal ini menimbulkan suatu pertanyaan, bagaimanakah sebenarnya panel dan badan banding WTO dalam menilai bahwa antara pihak penggugat dan tergugat telah gagal untuk menunjukkan bukti-bukti

atas kesalahan yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak. Penulis lebih lanjut ingin mengetahui bagaimanakah pengaturan *SPS Agreement* dalam WTO dan apakah putusan Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO terhadap kasus larangan impor produk perikanan Jepang oleh Korea Selatan telah sesuai dengan *SPS Agreement*. Pertanyaan-pertanyaan tersebut inilah yang menjadi pokok kajian penulis dalam skripsi ini.

Penulis juga memiliki alasan mengapa penulis tertarik untuk melihat kasus Jepang Vs Korea Selatan ini. Alasan yang pertama ialah Indonesia, Jepang dan Korea Selatan merupakan negara yang terletak di benua Asia yang memiliki kemiripan dalam hal budaya khususnya dalam budaya gemar mengonsumsi ikan. Alasan yang kedua ialah Indonesia memiliki kemiripan dalam hal geografis dengan Jepang yaitu berada di daerah zona cincin api pasifik yang merupakan sama-sama negara rawan bencana. Justifikasi yang ketiga adalah Indonesia saat ini juga sedang gencar-gencarnya dalam mengembangkan energi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Alasan-alasan itulah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji kasus Jepang Vs Korea Selatan ini karena memiliki kesamaan yang cukup banyak dengan Indonesia. Tidak menutup kemungkinan hal-hal yang dialami oleh Jepang pada saat ini, bisa terjadi juga di Indonesia dimasa yang akan datang dimana Indonesia merupakan salah satu negara eksportir tuna terbesar di dunia dengan kontribusi 17 persen atau 1.12 juta metrik ton terhadap total produksi tuna global pada tahun 2016 (FAO 2018).²⁸ Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan

²⁸ <https://www.seafood-tip.com/sourcing-intelligence/countries/indonesia/tuna> Diakses pada tanggal 17-5-2019 pukul 09.23 WIB.

judul “**Penerapan *Sanitary And Phytosanitary Agreement* Dalam Putusan WTO Tentang Larangan Impor Produk Perikanan (Kasus Jepang Vs Korea Selatan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan *SPS Agreement* dalam WTO?
2. Apakah putusan DSB WTO terhadap kasus larangan impor produk perikanan Jepang oleh Korea Selatan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam *SPS Agreement*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pengaturan *SPS Agreement* dalam WTO;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah putusan DSB WTO terhadap kasus larangan impor produk perikanan Jepang oleh Korea Selatan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam *SPS Agreement*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pembuat produk hukum di bidang ekonomi dalam rangka penyempurnaan sistem hukum dan dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan dapat digunakan sebagai data sekunder, khususnya bagi para akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup bidang ilmu

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian di bidang Ilmu Hukum Internasional khususnya mengenai Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Internasional.

2. Lingkup kajian

Penelitian ini terfokus pada lingkup kajian yang antara lain adalah :

- a. Pengaturan *SPS Agreement* dalam WTO ;
- b. Analisis putusan yang dikeluarkan oleh panel WTO.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan, dan pengembangan terhadap isi skripsi ini maka diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika skripsi ini terdiri dari 5 bab yang diorganisasikan ke dalam bab demi bab sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang yang menggambarkan sengketa yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan yang difokuskan kepada perdebatan ringkas yang muncul sebagai akibat dari alasan yang dikeluarkan pihak Jepang terhadap protes larangan impor produk perikanan yang dilakukan oleh Korea Selatan. Selain itu, pada bagian ini pula dikemukakan juga rumusan masalah, tujuan penelitian serta kegunaan penelitian. Terakhir, dalam bab ini dinarasikan mengenai sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan secara ringkas mengenai batasan pengertian yang meliputi konsepsi umum, sejarah terbentuknya *World Trade Organization* (WTO), tujuan dan fungsi WTO, struktur organisasi dan keanggotaan WTO, Pembuatan Keputusan, prinsip-prinsip perdagangan internasional yang digunakan oleh WTO, dan ketentuan-ketentuan dalam WTO.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan metode yang digunakan pada penulisan skripsi ini. Selain itu, juga digambarkan secara ringkas tentang pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini. Bagian selanjutnya uraian mengenai sumber data serta prosedur yang digunakan dalam proses pengumpulan data.

Terakhir, ditampilkan analisis data untuk mengetahui cara-cara yang digunakan dalam penelitian skripsi.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis Data

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian dan uraian dari pembahasannya. Diawali dengan pembahasan bagaimana pengaturan *SPS Agreement* di WTO. Dilanjutkan dengan pemaparan pemecahan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu apakah putusan panel WTO terhadap kasus larangan impor produk perikanan Jepang oleh Korea Selatan telah sesuai dengan *SPS Agreement*.

Bab V: Penutup

Bab ini menguraikan tentang bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Bagian ini akan menjelaskan bahwa kesimpulan merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh. Terakhir, berdasarkan kesimpulan tersebut kemudian diajukan saran-saran yang membangun.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Umum

1. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan total nilai produksi barang dan jasa di dalam suatu negara (*gross domestic product, GDP*).²⁹

2. Keamanan Pangan Produk Perikanan

Keamanan pangan di tingkat negara umumnya dituangkan dalam bentuk kebijakan, peraturan perundangan, standar maupun panduan (*guidelines*). Sistem manajemen keamanan pangan suatu negara disusun terutama untuk melindungi kesehatan rakyat, di samping itu untuk bisa menjamin keberlangsungan sektor produksi melalui penjaminan perdagangan yang

²⁹ Jimmy Hasoloan, *Peranan Perdagangan Internasional Dalam Produktifitas Dan Perekonomian*, Edunomic, Jurnal Ilmiah Pend. Ekonomi, Vol. 1 No.2, September 2013, Hlm.108

adil, pengembangan sektor pangan secara ilmiah dan profesional, pencegahan “*loss*” dan kerusakan sumber daya alam serta promosi sektor pangan.³⁰

Perkembangan perdagangan yang makin mengglobal, telah menuntut negara untuk lebih proaktif dan berkerja secara ilmiah serta transparan dalam menyusun kebijakan, peraturan, standar maupun panduannya yang terkait dengan penyediaan pangan yang aman. Meskipun WTO tidak secara spesifik mengatur sistem manajemen keamanan pangan di tingkat negara, tetapi klausul-klausul dalam SPS (*Sanitary and Phytosanitary Agreement*) mengikat negara-negara untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, mengharmonisasikan standar-standar atau persyaratan-persyaratan di negara-negara melalui *Codex Alimentarius*³¹ *Commission*, dan menyusun kerangka kerja untuk meminimalkan dampak akibat SPS *Agreement*. WTO menggunakan istilah ALOP (*appropriate level of protection*) sebagai tujuan kesehatan masyarakat, sehingga pangan-pangan yang tidak memberikan tingkat perlindungan yang tepat (*appropriate level of protection*) bagi kesehatan dapat ditolak di perbatasan.³²

Guna melakukan ekspor atas produk mereka ke pasar internasional, pihak produsen dan eksportir diwajibkan untuk mematuhi berbagai peraturan

³⁰ Ratih Dewanti Hariyadi, *Sistem Manajemen Keamanan Pangan Modern Berbasis Resiko*, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pangan Untuk Membangun kemandirian Pangan (PATPI), Yogyakarta 2-3 Agustus 2006, Universitas Gadjah Mada. hlm. 128.

³¹ Codex Alimentarius, atau kode makanan adalah kumpulan standar, pedoman, dan kode praktik yang diadopsi oleh Codex Alimentarius Commission (CAC). Komisi ini adalah bagian utama dari program standar makanan bersama *Food and Agriculture Organization of The United Nations* (FAO) dan *World Health Organization* (WHO) untuk melindungi kesehatan konsumen dan mempromosikan praktik-praktik yang adil dalam perdagangan.

³² Ratih Dewanti Hariyadi, Loc.,cit.

teknis (standar wajib) yang dikeluarkan oleh berbagai instansi pemerintah guna menjamin kualitas produk, perlindungan lingkungan dan kesehatan konsumen. Berbagai peraturan ini berbeda satu sama lain tergantung pada produk pengeksport dan pengimpor. Beberapa peraturan didasarkan pada kebijakan standar pangan internasional, sedangkan peraturan-peraturan lainnya dibuat oleh masing-masing negara. Pelanggaran atas berbagai persyaratan ini dapat berdampak pada penerapan karantina atau penolakan produk tersebut oleh negara yang mengimpor.³³

B. World Trade Organization (WTO)

1. Sejarah Terbentuknya WTO

Latar belakang berdirinya WTO tidak lepas dari sejarah *International Trade Organization* (ITO) dan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Usai Perang Dunia II masyarakat internasional menyadari perlunya pembentukan suatu organisasi internasional untuk membahas dan mengatur masalah perdagangan serta ketenagakerjaan internasional. Setelah PBB didirikan lembaga tersebut mensponsori diadakannya konferensi untuk merancang piagam pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional. Konferensi berhasil mengesahkan piagam Havana, namun piagam itu tidak pernah bisa diberlakukan karena Kongres Amerika menolaknya. Kebetulan pada waktu yang bersamaan di rancang pula *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). GATT awalnya

³³ Buku Petunjuk Praktis Bagi produsen Dan Eksportir Dari Asia (Peraturan, Standar dan Sertifikasi Untuk Ekspor Produk Pertanian), Publikasi Regional FAO untuk Wilayah Asia dan Pasifik, 2007. hlm. 1

dibuat untuk menyediakan suatu forum internasional yang mendorong perdagangan bebas antara negara peserta, yaitu dengan mengatur dan mengurangi tarif dalam perdagangan barang serta menyediakan mekanisme umum untuk penyelesaian sengketa perdagangan. Jadi, pada awalnya GATT tidak dirancang sebagai suatu organisasi. Menyadari Piagam ITO tidak akan diratifikasi oleh Amerika Serikat, kemudian negara-negara lain berinisiatif memberlakukan GATT melalui *Protocol of Provision Application* (PPA) yang ditandatangani 22 anggota asli GATT pada akhir 1974.³⁴

Untuk membahas isu-isu perdagangan dunia GATT menyelenggarakan putaran perundingan (*round*). Pada *Uruguay Round* yang dilaksanakan dari 1986-1994 di kota Jenewa Swiss, juga membahas isu keterkaitan perdagangan internasional dan lingkungan. Putaran ini menghasilkan beberapa hal yang penting, yaitu aspek perdagangan yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, serta kesepakatan pendirian organisasi perdagangan multilateral (*Agreement Establishing the Multilateral Trade Organization / MTO*). Kesepakatan itu, berawal dari pemerintah Canada yang mengusulkan dibentuknya suatu badan perdagangan internasional secara formal yang diberi nama *World Trade Organization / WTO*.³⁵

Pada Desember 1991 sekjen GATT waktu itu Arthur Dunkel, yang ingin mempercepat berlangsungnya *Uruguay Round* mengeluarkan suatu

³⁴N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, Hlm. 144.

³⁵*Ibid*, Hlm. 145

rancangan lengkap mengenai hasil perundingan. Di dalamnya juga tercantum usulan pembentukan organisasi perdagangan internasional. Isi rancangan tersebut dibahas agar dapat diterima oleh seluruh negara, khususnya Amerika Serikat. Pada pertemuan bulan Desember 1993 tercapai kesepakatan terhadap usulan pembentukan organisasi perdagangan internasional yang namanya juga diubah kembali menjadi WTO. Usulan ini disahkan menjadi persetujuan akhir dan ditandatangani pada April 1994 di Maroko. Putaran Uruguay berakhir pada tanggal 15 April 1994 dengan menghasilkan puluhan kesepakatan penting mengenai perdagangan internasional. Seluruh kesepakatan itu dituangkan dalam *Final Act Embodying the Result of The Uruguay Round of Multilateral Negotiations*. Kesepakatan terpenting di antara puluhan kesepakatan itu, yakni *Agreement Establishing The World Trade Organization*, yang diperkirakan banyak pihak yang akan berperan penting dalam menentukan perkembangan perdagangan dunia di masa yang akan datang.³⁶

Seluruh perjanjian perdagangan yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay, baik yang bersifat multilateral ataupun plurilateral yang dicakup oleh perjanjian pembentukan WTO sebagai berikut:³⁷

a. Annex 1 yang terdiri atas tiga Annex yaitu sebagai berikut.

- 1) Annex 1 A tentang *Multilateral Agreements on Trade in Goods* terdiri dari :
 - a) *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*;

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Lihat dalam daftar Annex *Agreement Establishing The World Trade Organization 1994*.

- b) *Agreement on Agriculture;*
 - c) *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures;*
 - d) *Agreement on Textiles and Clothing;*
 - e) *Agreement on Technical Barriers to Trade;*
 - f) *Agreement on Trade-Related Investment Measures;*
 - g) *Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994;*
 - h) *Agreement on Implementation of Article VII of the GATT 1994;*
 - i) *Agreement on Preshipment Inspection;*
 - j) *Agreement on Rules of Origin;*
 - k) *Agreement on Import Licensing Procedures;*
 - l) *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures;*
 - m) *Agreement on Safeguards.*
- 2) Annex 1 B yaitu *General Agreement on Trade in Services (GATS) and Annexes*
- 3) Annex 1 C yaitu *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*
- a. Annex 2 tentang *Integrated Disputed Settlement Understanding (DSU).*
 - b. Annex 3 tentang *Trade Policy Review Mechanism (TPRM).*
 - c. Annex 4 tentang *Plurilateral Trade Agreements* yang terdiri atas hal-hal berikut.
 - 1) *Civil Aircraft Agreement;*
 - 2) *The Government Procurement Code;*
 - 3) *The Dairy Arrangement;*

4) *The Bovine Meat Arrangement.*

2. Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi WTO

Tujuan WTO pada intinya adalah untuk memastikan bahwa perdagangan dunia berjalan dengan lancar, dapat diprediksi, dan sebebaskan mungkin.³⁸

Tujuan WTO juga tercantum dalam Mukadimah³⁹ sebagai berikut :

“Bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi nnegara-negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan .juga mengusahakan perlindungan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam mengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin supaya negara berkembang, teristimewa yang paling terbelakang, mendapat bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya.”

Tujuan WTO juga termuat dalam Annex 1a bahwa tujuan WTO adalah meningkatkan standar hidup dan pendapatan, menciptakan lapangan kerja yang luas (*full-employment*), memperluas produksi dan perdagangan serta memanfaatkan secara optimal sumber kekayaan dunia.⁴⁰

Organisasi ini mempunyai beberapa fungsi untuk memastikan laju perdagangan antar negara agar berjalan lancar, terkendali, adil dan sebebaskan

³⁸https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm. Diakses pada tanggal 24 - 1-2019 pukul 01:17 WIB.

³⁹Lihat dalam Mukadimah *Agreement Establishing The World Trade Organization* 1994.

⁴⁰N. Rosyidah Rakhmawati, Op.cit., Hlm. 147

mungkin. Untuk memastikan WTO berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan, WTO memiliki beberapa fungsi sebagai berikut⁴¹ :

- a. Menegosiasikan pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan (tarif, impor, dan hambatan perdagangan lainnya) dan menyepakati aturan yang mengatur perilaku perdagangan internasional. Misalnya anti dumping, subsidi, standar produk, dan lain-lain;
- b. Mengatur dan memantau penerapan WTO, aturan yang disepakati untuk perdagangan barang, perdagangan jasa, dan hak kekayaan intelektual terkait perdagangan;
- c. Memantau dan meninjau kebijakan perdagangan anggota WTO, serta memastikan transparansi perjanjian perdagangan regional dan bilateral;
- d. Menyelesaikan perselisihan antar anggota WTO mengenai interpretasi dan penerapan perjanjian;
- e. Membangun kapasitas pejabat pemerintah negara berkembang dalam masalah perdagangan internasional;
- f. Membantu proses akses pada negara-negara yang belum menjadi anggota organisasi;
- g. Melakukan penelitian ekonomi dan mengumpulkan dan menyebarkan data perdagangan untuk mendukung kegiatan utama WTO lainnya;
- h. Menjelaskan dan mendidik masyarakat tentang WTO, misinya dan aktivitasnya.

⁴¹https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm. Diakses pada tanggal 24 - 1-2019 pukul 02:51 WIB.

Struktur organisasi WTO mengikuti struktur yang terdapat pada GATT 1947. WTO dilengkapi dengan sejumlah organ yakni⁴² :

- a. *Ministerial Conference*, ini merupakan organ utama yang keanggotaannya adalah seluruh negara anggota dan akan melakukan pertemuan sedikit-dikitnya dua tahun sekali. Organ inilah yang akan melaksanakan fungsi-fungsi WTO dari mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tersebut. *Ministerial Conference* mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan atas segala persoalan yang diatur salah satu *Multilateral Trade Agreement*, jika dikehendaki oleh satu anggota, sesuai dengan persyaratan khusus bagi pengambilan keputusan dalam perjanjian ini dan dalam *Multilateral Trade Agreement* lain yang relevan.
- b. *General Council*, Organ ini terdiri dari utusan-utusan negara anggota. Organ ini melaksanakan fungsi-fungsi *Ministerial Conference* pada waktu-waktu diantara pertemuan-pertemuan *Ministerial Conference*. *General Council* juga akan melaksanakan tugas yang akan dibebankan padanya oleh perjanjian ini. Organ ini akan menetapkan prosedurnya sendiri serta menyetujui peraturan procedural dari komite-komite WTO. *General Council* juga akan melaksanakan tugas Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) yang pengaturannya ditentukan dalam *Dispute Settlement Understanding*. Organ ini puloa yang akan memikul tanggung jawab sebagai *Trade Policy Review Body*. Disamping itu *General Council* WTO juga dilengkapi dengan sejumlah dewan lain yang masing-masing memiliki tugas

⁴²Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO – Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 88.


sesuai dengan bidang-bidang yang diatur dalam berbagai perjanjian WTO (*Covered Agreement*).

- c. *Council For Trade in Goods*, organ ini akan mengawasi pelaksanaan perjanjian (*Multilateral Trade Agreement*) dalam Annex 1A.
- d. *Council For Trade in Services*, dewan ini akan mengawasi pelaksanaan *General Agreement On Trade In Services* (GATS) dalam Annex 1B.
- e. *Council For Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, dewan ini mengawasi pelaksanaan *Agreement on TRIPS* dalam Annex 1 C

Gambar 1 Struktur WTO

WTO structure

All WTO members may participate in all councils, committees, etc, except Appellate Body, Dispute Settlement panels, and plurilateral committees.



Last printed 31/03/2006 3:01 PM

Sumber: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/organigram_e.pdf

3. Keanggotaan

Hingga 29 Juli 2016, negara-negara di dunia yang telah bergabung menjadi anggota WTO berjumlah 164 negara, berikut adalah daftar negara-negara dan tanggal bergabungnya ke dalam WTO, yaitu⁴³ :

Tabel 1 Daftar Negara-Negara yang Telah Bergabung Dalam WTO

1.	Afghanistan (29 Juli 2016)	57.	Greece (1 Januari 1995)	113.	Pakistan (1 Januari 1995)
2.	Albania (8 September 2000)	58.	Grenada (22 Februari 1996)	114.	Panama (6 September 1997)
3.	Angola (23 November 1996)	59.	Guatemala (21 Juli 1995)	115.	Papua New Guinea (9 Juni 1996)
4.	Antigua and Barbuda (1 Januari 1995)	60.	Guinea (25 Oktober 1995)	116.	Paraguay (1 Januari 1995)
5.	Argentina (1 Januari 1995)	61.	Guinea-Bissau (31 Mei 1995)	117.	Peru (1 Januari 1995)
6.	Armenia (5 Februari 2003)	62.	Guyana (1 Januari 1995)	118.	Philippines (1 Januari 1995)
7.	Australia (1 Januari 1995)	63.	Haiti (30 Januari 1996)	119.	Poland (1 Juli 1995)
8.	Austria (1 Januari 1995)	64.	Honduras (1 Januari 1995)	120.	Portugal (1 Januari 1995)
9.	Bahrain, Kingdom of (1 Januari 1995)	65.	Hong Kong, China (1 Januari 1995)	121.	Qatar (13 Januari 1996)
10.	Bangladesh (1 Januari 1995)	66.	Hungary (1 Januari 1995)	122.	Romania (1 Januari 1995)
11.	Barbados (1 Januari 1995)	67.	Iceland (1 Januari 1995)	123.	Russian Federation (22 Augustus 2012)
12.	Belgium (1 Januari 1995)	68.	India (1 Januari 1995)	124.	Rwanda (22 Mei 1996)

⁴³https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm. Diakses pada tanggal 30 -1-2019 pukul 02.13 WIB.

13.	Belize (1 Januari 1995)	69.	Indonesia (1 Januari 1995)	125.	Saint Kitts and Nevis (21 Februari 1996)
14.	Benin (22 Februari 1996)	70.	Ireland (1 Januari 1995)	126.	Saint Lucia (1 Januari 1995)
15.	Bolivia, Plurinational State of (12 September 1995)	71.	Israel (21 April 1995)	127.	Saint Vincent and the Grenadines (1 Januari 1995)
16.	Botswana (31 Mei 1995)	72.	Italy (1 Januari 1995)	128.	Samoa (10 Mei 2012)
17.	Brazil (1 Januari 1995)	73.	Jamaica (9 Maret 1995)	129.	Saudi Arabia, Kingdom of (11 Desember 2005)
18.	Brunei Darussalam (1 Januari 1995)	74.	Japanese (1 Januari 1995)	130.	Senegal (1 Januari 1995)
19.	Bulgaria (1 Desember 1996)	75.	Jordan (11 April 2000)	131.	Seychelles (26 April 2015)
20.	Burkina Faso (3 Juni 1995)	76.	Kazakhstan (30 November 2015)	132.	Sierra Leone (23 Juli 1995)
21.	Burundi (23 Juli 1995)	77.	Kenya (1 Januari 1995)	133.	Singapore (1 Januari 1995)
22.	Cabo Verde (23 Juli 2008)	78.	Republic of Korea (1 Januari 1995)	134.	Slovak Republic (1 Januari 1995)
23.	Cambodia (13 Oktober 2004)	79.	Kuwait, the State of (1 Januari 1995)	135.	Slovenia (30 Juli 1995)
24.	Cameroon (13 Desember 1995)	80.	Kyrgyz Republic (20 Desember 1998)	136.	Solomon Islands (26 Juli 1996)
25.	Canada (1 Januari 1995)	81.	Lao People's Democratic Republic (2 Februari 2013)	137.	South Africa (1 Januari 1995)
26.	Central African Republic (31 Mei 1995)	82.	Latvia (10 Februari 1999)	138.	Spain (1 Januari 1995)
27.	Chad (19 Oktober 1996)	83.	Lesotho (31 Mei 1995)	139.	Sri Lanka (1 Januari 1995)

28.	Chile (1 Januari 1995)	84.	Liberia (14 Juli 2016)	140.	Suriname (1 Januari 1995)
29.	China (11 Desember 2001)	85.	Liechtenstein (1 September 1995)	141.	Sweden (1 Januari 1995)
30.	Colombia (30 April 1995)	86.	Lithuania (31 Mei 2001)	142.	Switzerland (1 Juli 1995)
31.	Congo (27 Maret 1997)	87.	Luxembourg (1 Januari 1995)	143.	Chinese Taipei (1 Januari 2002)
32.	Costa Rica (1 Januari 1995)	88.	Macao, China (1 Januari 1995)	144.	Tajikistan (2 Maret 2013)
33.	Côte d'Ivoire (1 Januari 1995)	89.	Madagascar (17 November 1995)	145.	Tanzania (1 Januari 1995)
34.	Croatia (30 November 2000)	90.	Malawi (31 Mei 1995)	146.	Thailand (1 Januari 1995)
35.	Cuba (20 April 1995)	91.	Malaysia (1 Januari 1995)	147.	The former Yugoslav Republic of Macedonia (4 April 2003)
36.	Cyprus (30 Juli 1995)	92.	Maldives (31 Mei 1995)	148.	Togo (31 Mei 1995)
37.	Czech Republic (1 Januari 1995)	93.	Mali (31 Mei 1995)	149.	Tonga (27 Juli 2007)
38.	Democratic Republic of the Congo (1 Januari 1997)	94.	Malta (1 Januari 1995)	150.	Trinidad and Tobago (1 Maret 1995)
39.	Denmark (1 Januari 1995)	95.	Mauritania (31 Mei 1995)	151.	Tunisia (29 Maret 1995)
40.	Djibouti (31 Mei 1995)	96.	Mauritius (1 Januari 1995)	152.	Turkey (26 Maret 1995)
41.	Dominica (1 Januari 1995)	97.	Mexico (1 Januari 1995)	153.	Uganda (1 Januari 1995)
42.	Dominican Republic (9 Maret 1995)	98.	Moldova, Republic of (26 Juli 2001)	154.	Ukraine (16 Mei 2008)
43.	Ecuador (21 Januari 1996)	99.	Mongolia (29 Januari 1997)	155.	United Arab Emirates (10 April 1996)
44.	Egypt (30 Juni 1995)	100.	Montenegro (29 April 2012)	156.	United Kingdom (1 Januari 1995)
45.	El Salvador	101.	Morocco	157.	United States

	(7 Mei 1995)		(1 Januari 1995)		(1 Januari 1995)
46.	Estonia (13 November 1999)	102.	Mozambique (26 August 1995)	158.	Uruguay (1 Januari 1995)
47.	Eswatini (1 Januari 1995)	103.	Myanmar (1 Januari 1995)	159.	Vanuatu (24 Augustus 2012)
48.	European Union (formerly EC) (1 Januari 1995)	104.	Namibia (1 Januari 1995)	160.	Venezuela, Bolivarian Republic of (1 Januari 1995)
49.	Fiji (14 Januari 1996)	105.	Nepal (23 April 2004)	161.	Vietnam (11 Januari 2007)
50.	Finland (1 Januari 1995)	106.	Netherlands (1 Januari 1995)	162.	Yemen (26 Juni 2014)
51.	France (1 Januari 1995)	107.	New Zealand (1 Januari 1995)	163.	Zambia (1 Januari 1995)
52.	Gabon (1 Januari 1995)	108.	Nicaragua (3 September 1995)	164.	Zimbabwe (5 Maret 1995)
53.	Gambia (23 Oktober 1996)	109.	Niger (13 Desember 1996)		
54.	Georgia (14 Juni 2000)	110.	Nigeria (1 Januari 1995)		
55.	Germany (1 Januari 1995)	111.	Norway (1 Januari 1995)		
56.	Ghana (1 Januari 1995)	112.	Oman (9 November 2000)		

Sementara itu, masih terdapat 23 negara lagi yang masih berunding untuk menjadi anggota WTO, berikut daftar negara yang masih dalam tahap berunding untuk menjadi anggota WTO, yaitu⁴⁴ :

Tabel 2 Daftar Negara-Negara yang Sedang Dalam Tahap Berunding Untuk Menjadi Anggota WTO

1.	Algeria	9.	Equatorial Guinea	17.	Serbia
2.	Andorra	10.	Ethiopia	18.	Somalia

⁴⁴ https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm. Diakses pada tanggal 24 -1-2019 pukul 03.36 WIB.

3.	Azerbaijan	11.	Holy See	19.	South Sudan
4.	Bahamas	12.	Iran	20.	Sudan
5.	Belarus	13.	Iraq	21.	Syrian Arab Republic
6.	Bhutan	14.	Lebanese Republic	22.	Timor-Leste
7.	Bosnia and Herzegovina	15.	Libya	23.	Uzbekistan
8.	Comoros	16.	Sao Tomé and Príncipe		

Negara anggota (*Contracting Parties*) GATT juga merupakan anggota WTO. Pada dasarnya ada dua cara untuk dapat menjadi anggota WTO, berdasarkan pasal XXXIII GATT sebagai berikut⁴⁵ :

- a. Cara pertama : Suatu negara dapat menjadi anggota berdasarkan prosedur normal. Untuk itu, diperlukan suatu putusan 2/3 (mayoritas suara) dari negara anggota. Untuk dapat menjadi anggota, maka aksesinya⁴⁶ negara tersebut harus disetujui oleh *contracting parties*. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut tidaklah mudah, karena cukup banyak syarat yang harus dipenuhi. Misalnya tentang komitmen mengenai kebijakan perdagangannya dan kebijakan perdagangan negara pemohon di masa depan.
- b. Cara kedua yaitu melalui *sponsorship* berdasarkan pasal XXVI 5(c). Pasal tersebut ditujukan khusus terhadap negara-negara yang baru merdeka dan

⁴⁵N. Rosyidah Rakhmawati, Op.cit., Hlm. 148.

⁴⁶Aksesinya merupakan sebuah tindakan formal yang dilakukan oleh suatu negara dalam tingkat internasional untuk menyatakan terikat atau menjadi pihak dalam suatu perjanjian. Akan tetapi, aksesinya digunakan pada saat negara tersebut bukanlah bagian dari perjanjian tersebut saat telah berlaku secara hukum.

sebelum merdeka. Ia berada di bawah penguasaan suatu negara anggota GATT. Indonesia adalah negara pertama yang menggunakan cara ini.

4. Pembuatan Keputusan

Praktek pembuatan keputusan yang dilaksanakan dalam GATT, pada pokoknya diterapkan pula dalam WTO. Pemungutan suara consensus tetap berlaku manakala tidak ada suara keberatan dari anggota lainnya. Apabila ada yang berkeberatan, maka cara yang ditempuh adalah melalui pemungutan suara. Keputusan-keputusan masih menggunakan suara mayoritas dengan dasar 'satu negara satu suara'.⁴⁷

Untuk masalah penafsiran mengenai aturan-aturan dari perjanjian WTO dan masalah penanggalan (*waiver*) atas kewajiban-kewajiban suatu anggota, cara pemungutan suaranya berbeda. Untuk memutuskan masalah penafsiran Piagam WTO (dan Annex 1 *Multilateral Trade Agreements*) mensyaratkan harus adanya 3/4 suara dari keseluruhan anggota WTO. Untuk masalah penanggalan kewajiban-kewajiban suatu negara anggota, maka keputusan harus diambil secara Konsensus. Jika cara ini tidak tercapai, maka keputusannya diambil dengan 3/4 suara dari keseluruhan anggota WTO.⁴⁸

5. Prinsip-Prinsip Perdagangan Internasional yang Digunakan dalam WTO

Semakin berjalannya waktu maka makin kokohlah prinsip-prinsip perdagangan dunia yang semula diperjanjikan sekelompok negara yang

⁴⁷ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Suatu Pengantar-Cetakan ke-5, PT Keni Media, Bandung, 2011. Hlm. 96.

⁴⁸*Ibid.*

kemudian menjadi prinsip utama yang apabila nanti ada perjanjian perdagangan antar negara lainnya maka prinsip-prinsip itu harus diterapkan.⁴⁹ Prinsip yang mendasari GATT yang juga diterapkan juga dalam WTO sebagai sistem adalah prinsip-prinsip yang tercantum dalam GATT. Secara skematis prinsip tersebut dapat dikemukakan sebagai “arsitektur” dalam kerangka GATT yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem.⁵⁰ Berikut prinsip-prinsip yang digunakan oleh WTO dalam menjalankan perdagangan internasional.

a. Prinsip *Most Favored Nation (MFN)* atau Non-diskriminasi

Prinsip utama yang menjadi dasar GATT adalah non-diskriminasi yang dalam GATT dikenal sebagai Prinsip *Most favored Nation* atau MFN. Secara singkat MFN adalah prinsip bahwa perdagangan internasional antara anggota GATT harus dilakukan secara nondiskriminatif. Dengan demikian konsensi yang diberikan kepada suatu negara mitra dagang harus berlaku juga bagi semua negara lainnya. Satu negara tidak boleh diberi perlakuan lebih baik atau lebih buruk dari negara lain, dengan demikian maka semua negara harus turut ditempatkan pada kedudukan yang sama, dan semua negara harus turut menerima menikmati peluang yang tercapai dalam

⁴⁹ Gunarto Suhardi, *Peran WTO Dalam Pembentukan Peraturan Perdagangan Internasional*, Jurnal Hukum Pro Justisia, Januari 2007, Volume 25 No.1., Hal. 26.

⁵⁰ Olivier Long, *Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System (Dord-recht* :martinus Nijhoff Publisher, 1987. Hlm. 8-11. Yang terpetik dalam H.S. Kartadjoemena. 2002. *GATT dan WTO. Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Universitas Indonesia.Press.Hlm. 107.

liberalisasi perdagangan internasional dan memikul kewajiban yang sama, Prinsip ini diatur dalam *Article I section (1)* GATT 1947.⁵¹

b. Prinsip National Treatment

Sisi lain dari konsep nondiskriminasi adalah prinsip national treatment yang melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestic yang berarti bahwa pada saat barang impor masuk ke pasaran dalam negeri suatu anggota, dan setelah melalui daerah pabean serta membayar beacukai, maka barang impor tersebut harus diperlakukan secara tidak lebih buruk daripada hasil dalam negeri. Prinsip ini diatur dalam *Article III* GATT 1947.⁵²

c. Prinsip Tarif sebagai Instrumen Tunggal Untuk Proteksi

Prinsip ketiga adalah bahwa GATT mengizinkan proteksi terhadap hasil dalam negeri. Namun demikian proteksi yang diperlakukan terhadap hasil dalam negeri hanya dapat dilakukan melalui tarif atau bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor, dan tidak boleh melalui pembatasan lainnya. Antara lain, maksud prinsip ini adalah agar proteksi yang diberikan terhadap hasil dalam negeri dan pembatasan terhadap barang impor, dapat diterapkan dengan cara yang lebih jelas atau transparan, dan dampak distorsi akibat proteksi tersebut dapat terlihat secara lebih jelas.⁵³

⁵¹ Suardi. B.Dg, Mallawa, *Pengaturan World Trade Organization Dalam Hukum Internasional Serta konflik kepentingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang*, Jurnal Inspirasi ,No. XIII Edisi Januari 2012. Hlm.6.

⁵² *Ibid*,Hlm. 7.

⁵³ *Ibid*

d. Prinsip Tarif Binding

Untuk menjamin perdagangan internasional yang lebih dapat ditafsir (lebih *predictable*) maka diterapkan ketentuan untuk melakukan tarif binding atau suatu komitmen yang mengikat negara-negara anggota supaya tidak meningkatkan bea masuk terhadap barang impor setelah masuk dalam daftar komitmen binding.⁵⁴

e. Prinsip Persaingan yang Adil

Aturan GATT juga mengandung prinsip persaingan yang adil atau *fair competition*. Dengan semakin terjadinya subsidi terhadap ekspor serta terjadinya dumping, GATT semakin menghadapi masalah. Aturan main yang berlaku bagi negara peserta GATT untuk menghadapi subsidi ekspor maupun untuk dumping terdapat pada teks dalam perjanjian GATT maupun pada *anti-Dumping Code* dan *Subsidies Code* hasil Tokyo Round. Untuk menghadapi dumping dan subsidi ekspor, negara pengimpor diberi hak untuk mengenakan anti dumping duties dan countervailing duties sebagai imbalan ataupun tindakan balasan terhadap dumping atau subsidi ekspor. Dalam *Uruguay Round* kedua code tersebut telah disempurnakan lagi dan menjadi bagian integral dari perjanjian WTO. Prinsip ini juga diatur dalam *Article VI* tentang Dumping dan subsidi (*Article XVI*).⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*, Hlm. 8.

f. Prinsip Larangan terhadap Restriksi (pembatasan) Kuantitatif

Prinsip lain dalam GATT adalah larangan umum terhadap restriksi yang bersifat kuantitatif, yakni kuota dan jenis pembatasan yang serupa. Ketentuan ini menurut GATT dianggap sangat penting karena pada waktu GATT didirikan pembatasan kuantitatif merupakan hambatan yang paling serius yang terjadi pada tahun 1930-an. Menurut prinsip ini menghendaki transparansi dan penghapusan dalam perdagangan internasional. Prinsip ini diatur dalam *Article IX* GATT 1947.⁵⁶

g. Prinsip Resiprositas

Prinsip ini diatur *Article II* GATT 1947, yang menurut prinsip ini mensyaratkan adanya perlakuan timbal balik diantara sesama negara anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagangan internasional.⁵⁷

6. Penyelesaian Sengketa Dalam WTO

Secara umum, dalam konteks hukum internasional masyarakat internasional memberikan peluang untuk melakukan penyelesaian sengketa antar negara melalui berbagai cara, misalnya melalui proses politis-diplomatik, yakni secara nonyudisial atau sebagai alternatif dapat pula melalui proses yudisial yang diselenggarakan dalam forum tribunal.⁵⁸

Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, jalur yang ditempuh dapat dibedakan antara lain sebagai berikut.⁵⁹

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ N. Rosyidah Rakhmawati, Op.cit., Hlm. 150.

⁵⁹ *Ibid*

- a. Proses di antara pihak yang bersengketa dianjurkan untuk berembuk dan berusaha menyelesaikan sengketa mereka tanpa melibatkan pihak ketiga.
- b. Proses di antara pihak yang bersengketa menerima penyelesaian sengketa yang dirumuskan dan diputuskan oleh pihak ketiga.

Dalam Perundingan Putaran Uruguay telah ditentukan bagaimana cara melakukan perundingan untuk menyempurnakan sistem penyelesaian sengketa yang ada dalam GATT. Dengan berhasilnya Perundingan Putaran Uruguay tersebut, maka penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement*) diterapkan *Understanding on Rules Procedures Governing the Settlement of Dispute (DSU)*.⁶⁰

Tahap-tahap penyelesaian persengketaan yang timbul sebagaimana diatur dalam *Dispute Settlement Understanding (DSU)* setelah terbentuknya WTO adalah sebagai berikut :

- a. Konsultasi

Konsultasi merupakan langkah awal yang sangat dianjurkan dalam DSU. Pada konsultasi ini diperbolehkan juga untuk mengikutsertakan pihak ketiga. Untuk mengefektifkan proses konsultasi, pihak yang bersangkutan harus memberikan pertimbangan yang layak dan juga kesempatan yang sama untuk berkonsultasi pada pihak lain. Konsultasi harus dilakukan dengan itikad baik dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari dari sejak

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 151.

tanggal permintaan. Bila tidak ada tanggapan dalam waktu 10 hari atau konsultasi tidak dilakukan lebih dari 30 hari atau dari waktu yang telah disetujui, maka pihak yang mengajukan konsultasi dapat secara otomatis mengajukan permohonan membentuk panel.⁶¹

Permohonan untuk konsultasi harus diberitahukan kepada *Dispute Settlement Body* (DSB), *Council* dan komite-komite yang relevan. Permintaan konsultasi harus dilakukan secara tertulis dan harus mencantumkan alasan-alasannya, termasuk identifikasi dan dasar hukum tuntutan. Khusus untuk negara berkembang, negara-negara anggota yang terlibat dalam konsultasi wajib memberikan perhatian khusus terkait masalah dan kepentingan dari negara tersebut.⁶²

b. Jasa Baik, Konsultasi Dan Mediasi

Prosedur jasa baik, konsiliasi, dan mediasi adalah prosedur yang disetujui oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan sengketa. Prosedur ini dapat dimintakan, dimulai, dan dihentikan setiap saat. Ketika prosedur tersebut dihentikan, pihak penggugat dapat segera meminta pembentukan panel. Meskipun demikian, atas permintaan bersama prosedur ini dapat berlangsung selama proses panel. Direktur Jenderal dengan kapasitas *ex officio* dapat menawarkan jasa baiknya, juga bertindak sebagai konsiliator atau mediator.⁶³

⁶¹ *Ibid*, hlm. 152.

⁶² *Ibid*, hlm. 153.

⁶³ *Ibid*

c. Pembentukan Panel

Dalam pembentukan panel, DSB melalui ketuanya berhak membicarakan lebih lanjut kerangka acuan yang dihasilkan harus diedarkan kepada seluruh anggotanya. Jika yang disetujui berbeda dengan standar kerangka acuan maka setiap negara anggota dapat mempersoalkan hal yang terkait dengan itu kepada DSB.⁶⁴

Panel terdiri atas orang-orang pemerintah dan atau orang-orang non pemerintah yang cakap dan ahli. Negara anggota WTO dapat menunjuk individu-individu untuk mengabdikan kepada panel. Para anggota panel adalah anggota yang bebas, maksudnya bertindak dalam kapasitas sebagai individu, bukan wakil pemerintah atau organisasi yang sedang terlibat dalam sengketa. Keanggotaan panel harus disetujui oleh negara peserta yang terlibat. Panel terdiri atas tiga orang anggota, kecuali para pihak yang bersengketa menyetujuinya. Jika persetujuan tersebut tidak disepakati, maka dalam waktu 20 hari dari saat pendiriannya, atas permintaan salah satu pihak, Dirjen WTO setelah berkonsultasi dengan ketua DSB harus membentuk panel dengan menunjuk para panelis yang dianggap layak untuk itu.⁶⁵

d. Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral serta putusan yang dikeluarkan bersifat final dan

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 154.

⁶⁵ *Ibid*

mengikat. Artinya, upaya banding oleh suatu pihak tidak dimungkinkan. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan *compromise*, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketanya lahir (*calusul compromise*).⁶⁶

e. *Dispute Settlement Body* (DSB)

Dalam kerangka WTO telah disepakati system penyelesaian sengketa melalui lembaga *Dispute Settlement Understanding* (DSU), kecuali untuk sengketa dalam bidang-bidang tertentu yang ditentukan lain dalam perjanjian khusus. DSB memiliki wewenang membentuk menyetujui panel dan perkara banding, mengawasi pelaksanaan keputusan dan rekomendasi serta menjatuhkan sanksi terhadap negara yang tidak melaksanakan keputusan ataupun rekomendasi yang dihasilkan panel.⁶⁷

8. Ketentuan-Ketentuan Dalam WTO

a. *General Agreement on Tariff and Trade* 1994 (GATT 1994)

Piagam WTO memuat aturan-aturan kelembagaan beserta 4 lampiran penting. Keseluruhan perjanjian akhir perundingan Uruguay memuat 28 perjanjian dan 26.000 halaman berisi daftar tarif dan daftar jasa. Keempat Annex tersebut yaitu : Annex 1 “ Persetujuan-persetujuan Multilateral yang terdiri dari hasil-hasil perundingan Uruguay yang

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*, Hlm. 155.

semuanya sifatnya “memaksa”. Artinya, peraturan-peraturan tersebut menetapkan kewajiban-kewajiban yang mengikat semua anggota WTO. Annex 1 ini terdiri dari 3 bagian: (1) Annex 1A terdiri dari GATT 1994 yang pada intinya adalah ketentuan-ketentuan GATT 1947 yang telah dirubah dan diperbaiki, perjanjian-perjanjian mengenai topik-topik khusus (berjumlah 12), yaitu pengurangan mengenai pertanian sampai “tindakan pengamanan” (safeguards); serta “*schedules of tariff concessions*”.⁶⁸

Annex 1b memuat perdagangan jasa (*General Agreement on Trade in Services* atau GATS), serta Annex 1c *The General Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS)* atau perdagangan hak atas kekayaan intelektual. Annex 3 mengatur pembentukan The Trade Policy Review Mechanism (TPRM). Melalui mekanisme ini WTO akan meninjau kebijakan-kebijakan perdagangan masing-masing negara anggota dan melaporkan hasil peninjauannya. Tujuan utama peninjauan ini adalah untuk mengkaji dampak-dampak secara umum kebijakan-kebijakan perdagangan suatu negara serta dampaknya terhadap mitra dagang negara lainnya. Annex 4 memuat perjanjian yang sifatnya opsional, yakni perjanjian-perjanjian plurilateral. Keempat perjanjian ini adalah *government procurement* (pengadaan barang-barang pemerintah); *trade in civil aircraft* (perdagangan kapal/pesawat udara sipil); *Bovine Meat* (daging hewani); dan *Dairy Products* (produk-produk susu). Menurut

⁶⁸ Huala Adolf, Op., Cit. Hal.

Prof. Jackson Annex 4 ini memungkinkan WTO untuk fleksibel serta untuk memungkinkan dapat berkembang di masa depan.⁶⁹

b. *Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement*

Hampir semua negara mempunyai peraturan teknis atas barang-barang perdagangan yang berkaitan dengan pertimbangan seperti keamanan, kesehatan manusia dan hewan, perlindungan lingkungan dan alasan lainnya. Peraturan-peraturan tersebut mempunyai potensi sebagai tindakan non tariff yang menimbulkan hambatan dalam perdagangan internasional. Hal ini disebabkan penerapan peraturan teknis tersebut dilakukan dengan maksud untuk melindungi produksi dalam negeri, setiap negara satu dan lainnya sering mempunyai kebijakan yang berbeda-beda sehingga pihak importer maupun eksportir sering mengalami kesusulitan dalam melakukan perdagangan. Hal tersebut juga menimbulkan hambatan dalam perdagangan internasional.⁷⁰

GATT berisi memungkinkan setiap negara membuat peraturan sejenis itu. Kemungkinan menggunakan aturan-aturan tersebut serta syarat-syarat pelaksanaannya dimuat dalam ketentuan GATT, baik secara eksplisit maupun implisit. Beberapa ketentuan GATT yang mencakup masalah TBT ini yaitu pasal I dan III, pasal IX, pasal X, pasal XI dan pasal XX. Pasal I dan III menyiratkan secara umum

⁶⁹*Ibid*

⁷⁰Amesta Yisca Putri, *Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Wajib Berdasarkan Technical Barrier To Trade Dan Regulatory Practice*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 35

bahwa suatu spesifikasi yang semata-mata digunakan dengan maksud melindungi industri dalam negeri adalah hal yang dilarang. Pasal XI secara tersirat menyangkut persyaratan atas suara merk, sedangkan pasal X menyangkut masalah publikasi peraturan-peraturan administratif yang menyangkup juga standar suatu produk. Sementara pasal XI dan XX menyiratkan referensi umum mengenai standard dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait.⁷¹

Technical Barriers to Trade Agreement (TBT) atau hambatan teknis dalam perdagangan yaitu hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh hal-hal teknis seperti kualitas produk, pengepakan, penandaan, dan persyaratan keamanan. Perjanjian TBT terdiri dari 15 pasal dan 3 annex. Ketiga annex tersebut merupakan satu kesatuan dengan perjanjian TBT. Jadi annex tersebut juga bagi negara anggota. Hal tersebut berdasarkan pasal 15.5 perjanjian TBT.⁷²

c. *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement*

Putaran Uruguay merupakan bagian perundingan multilateral dimana dalam putaran uruguay disepakati tentang GATT 1994 dan pembentukan tentang World Trade Organization (WTO). Persetujuan-persetujuan multilateral yang dihasilkan Putaran Uruguay terdiri dari multilateral *Trade Agreements* dan *Plurilateral trade agreements*. Persetujuan-persetujuan itu merupakan hasil

⁷¹*Ibid*, hal. 36

⁷²*Ibid*

perundingan atas 15 subyek Putaran Uruguay yang menyangkut masalah *Tariff, Non-Tariff Measures, Tropical Product, Natural Resource-Based Products, Textiles and Clothing, Agriculture, GATT Articles, MTN Agreements and Arrangements, Subsidies and Countervailing Measures, Dispute Settlement, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) including trade in counterfeit goods, Trade Related Investment Measures (TRIMs), Functioning of the GATT system (FOGs), Safeguard, dan Trade in Services*. Salah satu persetujuan sebagaimana disebutkan di atas adalah *Agreement On The Application Of Sanitary And Phytosanitary Measures (SPS Agreement)*, yang berdasarkan Annex A dari *SPS Agreement*.⁷³

Kesepakatan *Sanitary and Phytosanitary (SPS)* atau *SPS Agreement* adalah bagian dari kesepakatan *World Trade Organization (WTO)* yang berkaitan dengan hubungan antara kesehatan dan perdagangan internasional. Perdagangan dan perjalanan internasional telah mengalami perluasan secara signifikan dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Kesepakatan SPS memperkenalkan perlunya bagi negara anggota WTO untuk tidak hanya melindungi dari resiko yang disebabkan oleh masuknya hama, penyakit, dan gulma, tetapi juga untuk meminimalkan efek negatif dari ketentuan SPS terhadap perdagangan. Aspek kesehatan dari Kesepakatan SPS pada dasarnya berarti bahwa anggota WTO dapat melindungi kehidupan manusia,

⁷³ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Jendela Informasi Hukum (Bidang Perdagangan)*, Biro Hukum Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat. Edisi Desember 2012.

hewan, dan tumbuhan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan untuk mengelola resiko yang berhubungan dengan impor.⁷⁴

Langkah-langkah kesehatan dan keselamatan bisa menjadi penghalang perdagangan. Tindakan semacam itu disebut tindakan SPS . Perjanjian WTO tentang penerapan tindakan sanitasi dan fitosanitari (SPS *Agreement*) berlaku untuk tindakan SPS dan dimaksudkan untuk melengkapi perjanjian TBT. SPS *Agreement* menetapkan kriteria internasional yang lebih rinci untuk tindakan SPS , yang didefinisikan sebagai tindakan yang dirancang:⁷⁵

- 1) Untuk melindungi kehidupan atau kesehatan hewan atau tanaman dalam wilayah anggota dari risiko yang timbul dari masuknya, pembentukan atau penyebaran hama, penyakit, organisme pembawa penyakit atau organisme penyebab penyakit;
- 2) Untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia atau hewan dalam wilayah anggota dari risiko yang timbul akibat, kontaminasi (zat-zat yang mencemarkan), toksin atau organisme penyebab penyakit yang terkandung dalam makanan, minuman atau bahan pakan ternak;
- 3) Untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia dalam wilayah anggota dari risiko yang timbul dari penyakit yang

⁷⁴ <http://karantina.pertanian.go.id/page-20-sekilas-SPS.html>. Diakses pada tanggal 15-03-2019 pukul 00:03 WIB.

⁷⁵ M. Matshusita, T. Schoenbaum dan P. Mavroidis, *The World Trade Organization Law, Practice and Policy*. USA, Oxford Press., 2006. Hal. 280-281.

dibawa hewan, tanaman atau produknya, atau dari masuknya, pembentukan atau penyebaran hama;

- 4) Untuk mencegah atau membatasi kerugian lain dalam wilayah anggota yang timbul dari masuknya, pembentukan atau penyebaran hama.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) yakni penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.⁷⁶

Teori hukum normatif adalah teori hukum yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan) dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial).⁷⁷ Ilmu Hukum Normatif bersifat *sui generis*, yaitu ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain.⁷⁸

Penelitian Normatif sering juga disebut dengan penelitian hukum dogmatif yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, catatan hukum, dan bahan pustaka.⁷⁹ Penelitian hukum normatif adalah

⁷⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 101.

⁷⁷I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Pranada Media Group, 2016, Hlm. 84.

⁷⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, Hlm. 80.

⁷⁹Abdulkadir, *loc.cit.*

jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengemban ilmu hukum yang di Barat, biasa juga disebut Dogmatika Hukum (*Rechtsdogmatiek*).⁸⁰ Jadi, penelitian hukum normatif dapat diartikan juga sebagai penelitian yang dilakukan dengan mengambil data dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Pada penulisan skripsi ini peneliti mengkaji mengenai kasus larangan impor perdagangan produk perikanan Jepang yang di lakukan oleh Korea Selatan yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam WTO dan menganalisis putusan yang telah dikeluarkan Panel WTO terkait dengan kasus larangan impor perdagangan produk perikanan tersebut.

B. Pendekatan Masalah

Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-analitis, yakni pendekatan yang bersifat analitis. Berdasarkan sifat dan tujuan penelitian hukumnya, penulisan ini menggunakan penelitian hukum deskriptif, yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.⁸¹

⁸⁰ Sulistyowaty Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009, Hlm. 142.

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, Hlm. 151.

Penulis menggunakan pendekatan normatif-analitis untuk menganalisis putusan Panel WTO kasus larangan impor produk perikanan Jepang oleh Korea Selatan. Menganalisis bagaimana pengaturan SPS *Agreement* dalam WTO dan apakah putusan panel WTO terhadap kasus larangan impor produk perikanan Jepang oleh Korea Selatan telah sesuai dengan SPS *Agreement*.

C. Sumber Data

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan yang terdiri dari:⁸²

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam penulisan hukum ini bahan hukum primer yang dipergunakan meliputi *Sanitary and Phytosanitary Agreement*, *General Agreement on Tariff and Trade 1994* (GATT 1994), *Dispute Settlement Understanding* dan bahan-bahan hukum lain yang berhubungan dengan skripsi ini .
2. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari:⁸³

⁸²*Ibid*, Hlm. 151.

⁸³*Ibid*

- a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.
- b. Bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti buku-buku, majalah-majalah, surat kabar di bidang komunikasi khususnya di bidang jurnalistik yang oleh penulis digunakan untuk melengkapi maupun menunjang data penelitian.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan diolah, penulis mengambil langkah sebagai berikut:

a. Analisis Kasus

Maksud utama mengadakan analisis terhadap bahan hukum adalah melakukan pemeriksaan secara konseptual atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam ketentuan-ketentuan internasional, serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Penelitian ini berusaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan, dan selanjutnya menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik, melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.⁸⁴

⁸⁴ Jonaedi effendi dan Johnny Ibrahim, Loc.,cit.

b. Studi Kepustakaan

Kepustakaan sebagai suatu bahan yang berisi informasi yang diperlukan dalam penelitian untuk mendapatkan seleksi secara ketat dan sistematis, prosedur penyelesaian didasarkan pada relevansi dan kemutakhiran.⁸⁵ Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari artikel-artikel, literatur-literatur, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dilakukan melalui penelaahan kepustakaan ke Perpustakaan Universitas Lampung, Perpustakaan Daerah Lampung, dan situs-situs internet yang berhubungan dengan penulisan ini.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data, maka dilakukan pengolahan data. Pengolahan data tersebut dilakukan melalui:

- a. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut telah sesuai dan lengkap untuk keperluan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu meletakkan data sesuai dengan pokok bahasan agar mempermudah pada saat menganalisis.
- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya.

⁸⁵ Nasution, *Op Cit.*, Hlm. 103

E. Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu memberikan arti terhadap setiap data yang diperoleh dengan cara menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara terperinci, kemudian dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang dikemukakan dalam penulisan ini.⁸⁶

⁸⁶Abdulkadir Muhammad, *Op Cit.*, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan Bab pada skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian Sanitasi dan fitosanitasi atau *SPS Agreement* merupakan bagian dari kesepakatan *World Trade Organization* (WTO), yang memberikan hak kepada negara anggota untuk dapat melakukan perlindungan atas masuknya produk ke dalam wilayahnya dari negara anggota lain yang dapat membahayakan kesehatan dari warga negaranya. *SPS Agreement* memiliki tujuan untuk melindungi dari resiko yang disebabkan oleh masuknya hama, penyakit, gulma, zat aditif, kontamin, racun atau organisme penyebab penyakit dalam makanan, minuman atau bahkan bahan makanan serta untuk meminimalisasi efek negatif lainnya dari perdagangan. *SPS Agreement* juga dirancang untuk memperluas berlakunya ketentuan Pasal XX (b) GATT yang berkaitan dengan keselamatan makanan dan standar kesehatan. *SPS Agreement* terdiri dari 14 pasal dan 3 lampiran yang masing-masing berisi

tentang ketentuan umum, hak dan kewajiban, harmonisasi, penilaian resiko dan penentuan tingkat kelayakan perlindungan sanitari atau fitosanitari, transparansi, penyetaraan, adaptasi terhadap kondisi regional termasuk bebas hama atau penyakit dan daerah dengan tingkat serangan hama atau penyakit yang rendah, prosedur pengendalian, inspeksi dan pemberian persetujuan, bantuan teknis, tentang perlakuan khusus dan berbeda, konsultasi dan penyelesaian sengketa, administrasi, pelaksanaan, dan ketentuan penutup.

2. Putusan Panel WTO terhadap kasus larangan impor produk perikanan Jepang oleh Korea Selatan tidak sesuai dengan SPS *Agreement* karena melanggar pasal 2.3, pasal 5.7, pasal 5.6, dan lampiran B (3) SPS *Agreement*. Sementara itu, Keputusan *Appellate Body* sudah sesuai dengan SPS *Agreement* karena sesuai dengan pasal 2.3, pasal 5.7, pasal 5.6, pasal 7 dan lampiran B (1) dan (3), serta pasal 8 dan lampiran C (1) (a) dari SPS *Agreement*.

B. SARAN

Adapun saran yang akan penulis sampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwasanya perlu dilakukan untuk membuat ketentuan-ketentuan indikator lebih spesifik dalam menerapkan tindakan sanitasi dan fitosanitasi berdasarkan SPS *Agreement* oleh WTO mengenai hal-hal apa saja yang termasuk dalam pengaturan perjanjian tersebut, seperti halnya dalam standar yang dipakai untuk menetapkan ALOP karena menurut penulis masih terlalu umum dalam

penjelasannya. Penulis menyarankan untuk menambahkan Annex baru di *SPS Agreement* tentang aturan teknis dalam menerapkan ALOP. Kebijakan tindakan sanitasi dan fitosanitasi oleh suatu negara yang salah dalam penerapannya dapat merugikan salah satu pihak dan bahkan akan menjadi penghambat atau penghalang jalannya kegiatan perdagangan internasional.

2. Bahwasanya perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap waktu yang diberikan dalam setiap proses penyelesaian sengketa di WTO. Mengingat waktu yang harus ditempuh oleh para pihak dari sejak awal proses sampai dengan proses banding dan adopsi menyita waktu yang cukup lama yaitu 4,5 tahun lamanya. Peninjauan ini diharapkan dapat menciptakan sistem penyelesaian yang lebih baik dan efektif dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional di WTO.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Asif Qureshi. (1999). *International Economic Law*, Sweet and Maxwell, London.
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Dwi Prastowo Darminto dan Julianty, Rifka. (2002). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta. YKPN.
- H.S. Kartadjoemena. (1996). *GATT dan WTO – Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta.
- Hata. (2006). *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO – Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Huala Adolf. (2004). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung.
- _____, (2011). *Hukum Ekonomi Internasional , Suatu Pengantar-Cetakan ke-5*, PT Keni Media, Bandung.
- _____,A. Chandrawulan. (1995). *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada.
- H.S. Kartadjoemena. (2002). *GATT dan WTO. Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Universitas Indonesia Press.
- I Made Pasek Diantha. (2016). *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Pranada Media Group.
- J.G. Starke, Q.C., (1995). *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesepuluh Bahasa Indonesia, cetakan kedua, Jakarta.

- Jonaedi effendi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group.
- Lia, amalia. (2007). *Ekonomi Internasional*, Yogyakarta. Graha Ilmu.
- M. Matshusita, T. Schoenbaum dan P. Mavroidis. (2006). *The World Trade Organization Law, Practice and Policy*. USA, Oxford Press.
- Muhammad, Sood. (2011). *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- N. Rosyidah Rakhmawati. (2006). *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*, Bayu media Publishing, Malang.
- Olivier Long. (1987). *Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System (Dord-recht : martinus Nijhoff Publisher*.
- Rumapea, Tumpal. (2000). *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistiyowaty Irianto dan Shidarta. (2009). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Syahmin AK. (2006). *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,
- Sutedi, Adrian . (2014). *Hukum Ekspor Impor*, Jakarta Timur,. Penebar Swadaya grup.

Skripsi

- Amesta Yisca Putri. (2010). *Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Wajib Berdasarkan Technical Barrier To Trade Dan Regulatory Practice*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Liza Nurharani, *Fungsi International Atomic energy agency (IAEA) Dalam Menangani Fukushima Disaster di Jepang, 2017*, Diploma Thesis, Universitas Andalas.

Jurnal

Arsip dan Manajemen Bencana Di Negeri Cincin Api, Edisi 60 Januari-April, 2013.

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, *Jendela Informasi Hukum (Bidang Perdagangan)*, Biro Hukum Kementrian Perdagangan, Jakarta Pusat. Edisi Desember 2012.

Kyoto University, International Disaster Management Graduate School Global Enviromental Studies, Mega Disaster In A Resilient Society, The Great East Japan (Tohoku Kanto) Earthquake and Tsunami, 11 Maret 2011.

Report of The Panel, WT/DS495/R, 2018, *Korea Import Bans And Testing And Certification Requirements For Radionuclides*.

Dewanti Hariyadi, Ratih. Yogyakarta 2-3 Agustus 2006. *Sistem Manajemen Keamanan Pangan Modern Berbasis Resiko*, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pangan Untuk Membangun kemandirian Pangan (PATPI), Universitas Gadjah Mada.

Jimmy Hasoloan, Peranan Perdagangan Internasional Dalam Produktifitas Dan Perekonomian, *Edunomic, Jurnal Ilmiah Pend. Ekonomi*, Vol. 1 No.2, September 2013.

Report of The Panel, Korea – Import Bans, And Testing And Certification Requirements For Radionuclides, WT/DS495/R, 2018.

Report of Appellate Body, Korea – Import Bans, And Testing And Certification Requirements For Radionuclide, WT/DS495/AB/R, 2019.

Sanitary and Phytosanitary Capacity Building Program, The WTO Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement, Australiant Government, Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, 2005.

Suardi. B.Dg, Mallawa, *Pengaturan World Trade Organization Dalam Hukum Internasional Serta konflik kepentingan Antara Negara Majudan Negara Berkembang*, *Jurnal Inspirasi*, No. XIII Edisi Januari 2012.

Tokyo Electric Power Co., *Fukushima Nuclear Accident Analysis Report*, 20 Juni 2012.

Verdinand Robertua, Krisis Legitimasi Energi Nuklir Dalam Ekonomi Internasional : Studi Kasus Fukushima, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Volume VII No.1 Juni 2017, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia.

Sri Wartini, Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Sanitary And Phytosanitary Agreement, Studi Kasus:Keputusan Appellate Body WTO Dalam Kasus Hormone Beef Antara Uni Eropa Dengan Amerika Serikat, *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 14 April 2007: 296-313, FH UII Yogyakarta.

Website

<http://karantina.pertanian.go.id/page-20-sekilas-sps.html>.

<https://www.reuters.com/article/us-japan-southkorea-wto/japan-wins-wto-dispute-over-fukushima-related-food-idUSKCN1G621Z>.

www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm.

http://www.wto.org/english/tratop_e/cases_e/ds49e_e.htm.

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm.

<https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12709598>.

<https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/radiation-and-health/nuclear-radiation-and-health-effects.aspx>.

<https://www.japantimes.co.jp/news/2015/07/22/national/russia-eases-ban-seafood-imports-japan/#.XKUOPhgc0N>.

<https://www.mofa.go.jp/announce/jfpu/2012/06/0627-01.html>

<https://www.reuters.com/article/us-japan-southkorea-wto/japan-wins-wto-dispute-over-fukushima-related-food-idUSKCN1G621Z>

<https://www.maff.go.jp/j/export/e-info/pdf>.

<https://www.japantimes.co.jp/news/2015/07/22/national/russia-eases-ban-seafood-imports-japan/#.XKzmERgxcOp>

<https://kbbi.web.id/analisis>

<https://thelawdictionary.org/export/>

<http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html>

<http://www.fao.org/in-action/globefish/countries/countries/jpn/japan-trade/en>

http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_japan/en

<https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-korea-selatan-republic-korea/>

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html>

Peraturan

Agreement Establishing The World Trade Organization 1994

General Agreement On Tariff And Trade 1994

Dispute Settlement Understanding

Sanitary and Phytosanitary Agreement

Technical Barriers to Trade Agreement